



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 726 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BLEPANAWA KECAMATAN DEMON PAGONG KABUPATEN FLORES
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor 725 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 124/PP.04.1-BA/5306/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BLEPANAWA KECAMATAN DEMON PAGONG KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Susana Golan Lein

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Blepanawa. Kec. Demon Pagong
Kabupaten Flores Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Blepanawa
Kecamatan Demon Pagong. Kabupaten Flores Timur

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry